

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
(Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**TESIS**

OLEH

**LESTARI APRILIA  
NPM. 201803012**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
(Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian  
Uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**N a m a** : Lestari Aprilia

**N P M** : 201803012

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**



**Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

**Telah diuji pada Tanggal 11 Agustus 2022**

---

---

**N a m a : Lestari Aprilia**

**N P M : 201803012**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**  
**Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**  
**Penguji Tamu : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Lestari Aprilia

N P M : 201803012

Judul : Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang  
(Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Lestari Aprilia  
NPM. 201803012



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lestrai Aprilia  
NPM : 201803012  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



**Lestrai Aprilia**

## ABSTRAK


### KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**Nama** : Lestari Aprilia  
**NPM** : 201803012  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan *money laundering*, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang menurut Hukum di Indonesia, bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn) dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normative, Sifat penelitian adalah *deskriptif Analitiss*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan secara undang-undang dan kasus, kemudian menganalisis data secara kualitatif. Indonesia memulai kriminalisasi terhadap pencucian uang, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah undang-undang ini berlaku sekitar setahun, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn) bahwa pelaku telah melanggar Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 3,4, UU RI No. 8 tahun 2010 kebijakan dengan hukum pidana karena pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang- Undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan- laporan yang disampaikan kepada PPATK dan juga melakukan kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

**Kata kunci :** Tindak Pidana, Pencucian Uang





## ABSTRACT

### **LEGAL POLICY AGAINST PERFORMERS CRIME OF MONEY LAUNDERING** (Study of Decision No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**Nama** : Lestari Aprilia  
**Student Id. Number** : 201803012  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

*In general, money laundering can be interpreted as an act or act of transferring, using or committing other acts of the proceeds of a crime that is often committed by a crime organization, as well as individuals who carry out money laundering, narcotics trafficking and other criminal acts with the aim of hiding or obscuring. the origin of the money originating from the proceeds of the crime so that it can be used as if it were legal money without being detected that the asset came from illegal activities. The problems in this study are how to regulate the criminal act of money laundering according to Indonesian law, how is the legal policy against perpetrators of money laundering crimes (Study Decision No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn) and what are the countermeasures to prevent the occurrence of money laundering. money laundering crime. This type of research is directed to normative juridical law research. The nature of the research is analytical descriptive, which from these results can describe (describe) thoroughly and systematically about legal policies against money laundering criminals using normative legal research, using a legal approach method. laws and cases, then analyze the data qualitatively. Indonesia started the criminalization of money laundering, since the enactment of Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. After this law was in effect for about a year, then this law was amended by Law No. 25 of 2003 concerning amendments to Law No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. In subsequent developments, Law Number 25 of 2003 was revoked and replaced by Law Number 8 of 2010. The money laundering crime contained in Article 3 and Article 4 is an active money laundering crime, while the money laundering crime contained in Article 5 is a passive money laundering crime. The legal policy against the perpetrators of the crime of money laundering (Decision Study No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn) that the perpetrator has violated Article 137 letter b of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 3.4, RI Law no. 8 of 2010 with a criminal law policy because the perpetrator must be held accountable for his actions, the panel of judges examining this case sentenced the defendant to a sentence of 5 (five) years in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). ) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months. In the context of preventing and eradicating the crime of money laundering, including various criminal acts that produce illegal assets, based on the Act, a Financial Transaction Reports and*

*Analysis Center (PPATK) has been established whose main task is to assist law enforcement in preventing and eradicating criminal acts. money laundering and other serious crimes by providing intelligent information resulting from analysis of reports submitted to PPATK and also cooperating with other countries, for example with extradition agreements or cooperation in the field of legal assistance, both in the form of bilateral and multilateral .*

**Keywords :** *Crime, Money Laundering*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak **Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH,** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH,** selaku Dosen Pembimbing II Penulis,

6. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, **Alm. Dr. H. Hakim Tua Harahap, SH, MH** dan **Hj. Sri Wahyuni Siregar, SE** serta kepada Ibunda yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada adik-adik tercinta **Rahalim Raja Muda Harahap, SH, Dewi Agustin Hakim Harahap, S.Ked,** dan **Laksamana Agung Harahap** atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis,
8. Terima kasih khusus kepada **Felix Gofindo Siahaan,** atas dukungan dan doa terhadap penulis,
9. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Medan, yang memberikan data dalam penyelesaian Tesis ini,
10. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
11. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, Agustus 2022

Penulis



**Lestari Aprilia**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	13
1. Kerangka Teori .....	13
2. Kerangka Konsep .....	25
G. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
2. Metode Pendekatan .....	32
3. Lokasi Penelitian .....	32
4. Sumber Data .....	32
5. Teknik Pengumpulan Data .....	34
6. Analisis Data .....	34
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN     UANG MENURUT HUKUM DI INDONESIA</b> .....	<b>38</b>
A. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	38
B. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang .....	46



<b>BAB III KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)</b> .....	<b>61</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	61
B. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang .....	70
C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn .....	75
<b>BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b> .....	<b>85</b>
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Anak .....	85
B. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	90
C. Analisis Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*). Hal ini di karenakan bank merupakan sektor yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/ menyamarkan asal usul suatu uang, Adanya globalisasi perbankan, maka melalui system perbankan uang hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.<sup>1</sup>

Melalui mekanisme ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat kuat. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama "*money laundering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi.

Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan "*organized crime*",

---

<sup>1</sup> Ilham Mujadid, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal IUS | Vol IV | Nomor 1, Lembaga Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univ. Mataram, Hlm. 80

ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dan di pihak lain dapat dijadikan sarana membiarkan melakukan kejahatan pencucian uang. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah berkaitan dengan masalah pemberantasan tindak pidana.<sup>2</sup>

*Money Laundering* yang merupakan kejahatan ekonomi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan Internal nasional dan ekstemai intemasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional. terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan, karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehlnnga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan dengan kemajuan teknologi dapat menjadi salah bentuk dari *cyber crime*.<sup>3</sup>

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Umumnya dilakukan oleh orang perseorangan maupun organisasi yang cukup lihai dalam bermain politik, dimana para pelakunya akan

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, 2016, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT citra Adytia Bakti, Bandung, Hlm. 17

<sup>3</sup>Edi Setiadi, 2014, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Hlm 71

selalu berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan cara ataupun operandi yang modern yaitu dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.<sup>4</sup>

Kejahatan terorganisir dalam *money laundering*, disebut juga sebagai suatu kegiatan kriminal yang rumit, dan dalam skala besar dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang diorganisasikan secara ketat, ataupun longgar, untuk memperbanyak partisipasi dan pembiayaan komunitas para anggotanya. Bahkan sering kali dilakukan secara besar dan tidak peduli dengan hukum, bahkan pelanggaran pribadi dan berkaitan erat dengan *money laundering* dan untuk kepentingan politik.<sup>5</sup>

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan *money laundering*, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal*.<sup>6</sup>

Selain itu, pelaku tindak pidana pencucian uang ini juga mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan 'bersih' dan 'sah menurut hukum'. Perkembangan

---

<sup>4</sup> *Ibid* Hlm. 72

<sup>5</sup> Ivan Yustiavanda, dkk. 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm 25

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya, Bandung. Hlm.

teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.<sup>7</sup>

Menurut Welling, *Money laundering* dimulai dari adanya uang kotor (*dirty money*). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua cara, yaitu: Pertama; Melalui pengelakan pajak. Maksud dari pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang diperoleh sebenarnya, asal-usul semula dari uang itu atau uang yang bersangkutan adalah halal, akan tetapi uang itu menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak yang berwenang. Cara perbuatan yang kedua yaitu uang tersebut sejak awal sudah menjadi uang haram karena perolehan uang tersebut melalui cara-cara yang *illegal*. Kedua; Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti *money laundering*, perdagangan narkoba (*drug sales or drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), teroris (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, ganja, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*).<sup>8</sup>

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri

---

<sup>7</sup> Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*. Cetakan ke 1 Setara Press. Malang. Hlm. 9

<sup>8</sup> Adrian Sutedi *Op Cit* Hlm. 13



oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>9</sup>

Dalam pandangan umum, pencucian uang seringkali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit, atau pedagang valuta asing. Namun perlu diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/ deposito, transfer serta kredit/ pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non-keuangan juga menarik bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Broker Asuransi, *Money Broker*, *Money Changer*, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Akuntan, Pengacara, Notaris, *Surveyor*, *Agen Real Estate*, *Kasino* dan permainan judi lainnya, Pedagang Logam Mulia, Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.<sup>10</sup>

Berbagai macam penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dikarenakan begitu banyaknya faktor-faktor yang menjadi pendorong maraknya

---

<sup>9</sup> Aulia Annisa, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Hlm. 5

<sup>10</sup> Bismar Nasution, 2015. *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrance and Library, Bandung. Hlm. 7

perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara. Ada beberapa faktor pendorong penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, yaitu:<sup>11</sup>

1. Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
2. Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
3. Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
4. Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
5. Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai *cyber-laundering*.

---

<sup>11</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, Hlm. 59

6. Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
7. Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
8. Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
9. Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau dalam *United National Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003,<sup>12</sup> yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 104

tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan kasus tindak pidana pencucian uang, dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus yaitu berdasarkan putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn atas nama pelaku Muhammad Rizal Als Hasan dalam hal ini pelaku telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 3,4, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu).

---

<sup>13</sup> Randy Pradityo, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu, Hlm. 82

Penuntut Umum, yang menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Alias Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta, atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor”.

Selain contoh kasus diatas dapat juga dilihat peningkatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTMK) merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.<sup>14</sup>

Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau.
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

<sup>14</sup> Dian Ediana Rae, 2021, *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Hlm. 3



4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Kriteria yang dimaksud adalah:<sup>15</sup>

1. Selama Januari 2021, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 6.081 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 304 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 2,2 persen dibandingkan jumlah pada bulan Desember 2020 lalu (m-tom), atau lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Januari 2020 (y-on-y).
2. Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Januari 2021 telah mencapai sebanyak 578.134 LTKM atau bertambah 1,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2020.
3. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Januari 2021 tercatat sebanyak 514.210 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 543,5 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
4. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2021 (s.d. Januari 2021) tercatat sebanyak 467 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 55,8 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 44,2 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non – Bank. Mayoritas TKM selama periode ini

---

<sup>15</sup> *Ibid*

terjadi di DKI Jakarta (43,2 persen), Kepulauan Riau (13,2 persen), dan Jawa Barat (9,7 persen).

5. Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 86,2 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2021 (s.d. Januari 2021) adalah perorangan, sedangkan 13,8 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (69,3 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (28,6 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif di bawah 30 tahun (32,5 persen).
6. Berdasarkan LTKM selama tahun 2021 (s.d. Januari 2021), diketahui bahwa sebanyak 34,2 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasi oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 65,8 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (60,8 persen), Perjudian (10,0 persen), dan Korupsi (7,1 persen).

Selain itu berdasarkan data yang didapat peningkatan transaksi mencurigakan dapat dilihat setiap tahun berdasarkan tabel dibawah ini:

**Perkembangan Jumlah LTKM  
Januari 2017 s.d. Januari 2021**

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	4.679
2.	2018	5.590
3.	2019	6.549
4.	2020	5.671
5.	2021	6.081

Sumber: Buletin Statistik 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus

mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “*Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)*”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang menurut Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)?
3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang menurut Hukum di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn).

3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai informasi pada penulis, masyarakat dan para pembaca tentang modus-modus dan cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.
- b. Sebagai bahan informasi dibidang akademis dan juga semua pihak tentang pengaturan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- c. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap para pemerintah terkhususnya lembaga legislatif agar lebih cerdas dalam membuat peraturan-peraturan yang kedepannya diharapkan kehadiran peraturan tersebut dapat berlaku efektif serta tetap menjaga hak-hak masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area

dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Aulia Annisa, 167005102, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Mdn)”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana bentuk praktek *money laundering* dalam hubungannya dengan asuransi?
  - b. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui asuransi?
  - c. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui asuransi?
2. Marcos Simaremare (047005038) Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia Ditinjau dari Sistem Pembuktian”. Adapun yang diteliti adalah:
  - a. Bagaimana sistem pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
  - b. Mengapa pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengalami kegagalan di Indonesia?
3. Yona Lameross Ketaren, 137005023 dengan judul tesis “Penerapan Sistem Pembuktian Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”. Pemasalahan yang dibahas:



- a. Bagaimanakah proses terjadinya perbuatan-perbuatan pelaku TPPU?
- b. Bagaimana prinsip-prinsip pembuktian dalam pemeriksaan perkara TPPU?
- c. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara TPPU.

Berdasarkan pemaparan di atas judul "*Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)*" belum pernah dilakukan, serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup>

Teori juga bermanfaat untuk memberikan dukungan analisa atau topik yang sedang dikaji, serta bermanfaat sebagai pisau analisis dalam pembahasan terhadap penelitian, berupa fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sekaligus

---

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Kadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 72

berfungsi sebagai wacana yang memperkaya dan mempertajam argumentasi dalam memahami masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup>

Pemikiran teori hukum tidak terlepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada saat itu. Pemikiran tentang teori hukum adalah akumulasi keresahan maupun sebuah jawaban dari masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh generasi saat itu.<sup>18</sup>

Menurut Bruggink, teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.<sup>19</sup> Teori hukum merefleksikan perjuangan hukum berada diantara tradisi dan kemajuan, stabilitas, dan perubahan, kepastian, dan keleluasaan. Sepanjang objek hukum adalah menciptakan ketertiban, maka penekanannya diletakkan pada kebutuhan akan stabilitas dan kepastian. Pada umumnya teori-teori hukum dan para ahli hukum cenderung untuk lebih menekankan pada stabilitas daripada perubahan. Melihat pada judul dan topik dari penelitian ini, maka penelitian ini dalam penulisannya, menggunakan teori penegakan hukum dan teori Kebijakan

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat,

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 44

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. Hlm 4

<sup>19</sup> J.J.H Bruggink, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm 159

berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip

---

<sup>20</sup> Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, PT.Refika Editama, Bandung. Hlm. 87

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 5

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm. 6

penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>23</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.

---

<sup>23</sup> Chaerudin *Op Cit* Hlm. 55

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto 2012 *Op Cit* Hlm. 8

- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>26</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>25</sup> *Ibid* Hlm. 10

<sup>26</sup> *Ibid* Hlm. 17



Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

### **b. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>27</sup>

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>28</sup>

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.<sup>29</sup> Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm. 29

<sup>28</sup> Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta. Hlm. 14

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm 158

unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:<sup>30</sup>

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk

---

<sup>30</sup> Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 159

dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>31</sup>

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".<sup>32</sup> Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm 17-18

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Op Cit* Hlm. 28

Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan:<sup>33</sup>

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dilihat dari sudut pendekatan nilai pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai *sosipolitik*, *sosiofilosofis* dan *sosiokultural* yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana

---

<sup>33</sup> *Ibid* Hlm. 29

merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.<sup>34</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2014 *Op Cit* Hlm. 21



konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>35</sup>

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>36</sup> Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Hukum**

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.<sup>37</sup>

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum.

---

<sup>35</sup>Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 115

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 132

<sup>37</sup>Sudarto, 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. Hlm. 20

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>38</sup> Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi pada seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>39</sup>

Kebijakan hukum adalah aturan yang sangat resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat di artikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia dan secara umum juga untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.<sup>40</sup>

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan tertaur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum disini merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Dan dari situlah, maka penerapan hukum sangatlah dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat.

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, Hlm 38

<sup>39</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta. Hlm 13

<sup>40</sup> Abdul Hakim, 2014, *Ilmu Sosial Dasar Penerapan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Makasar, Hlm. 58

Bagir manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu Undang-Undang bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penerapan hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penerapan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indoensia masih jauh dari sempurna. Kelemahan tidak saja hanya pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada kebijakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. kebijakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>41</sup>

#### **b. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam KUHPidana, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>42</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>41</sup>Bagir Manan, 2014, *Pemahaman Sistem Hukum Nasional*, Suara Rakyat, Jakarta. Hlm. 11

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 72

ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>43</sup>

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>44</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan

<sup>43</sup> Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 5

<sup>44</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.19

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 72

<sup>46</sup> Kanter dan Sianturi *Op Cit* Hlm.205

(*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

2. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>47</sup>

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib

---

<sup>47</sup> Masruchin Rubai, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, Hlm. 21



dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>48</sup>

### c. Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis *illegal* seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.<sup>49</sup>

Beberapa pengertian/definisi pencucian uang antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- 2) Setiap proses yang digunakan untuk mengubah identitas dari uang yang diperoleh secara *ilegal* (tidak sah) sehingga tampak bersal dari sumber yang sah secara legal.
- 3) Tindakan kriminal untuk mengubah uang yang diperoleh secara ilegal (atau uang yang legal digunakan untuk tujuan yang tidak legal), melalui

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 7

<sup>49</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace&Library, Bandung, Hlm. 4

<sup>50</sup> Amin Widhaha Tunggal, 2015, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang* HARVINDO, Jakarta. Hlm 3.

serangkaian transaksi untuk menyulitkan upaya pelacakan oleh aparat hukum.

Pencucian Uang telah didefinisikan sebagai “penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah”. Secara sederhana ialah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih.<sup>51</sup>

Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal*. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai: “rangkaiannya kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”<sup>52</sup>

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya

---

<sup>51</sup>Irman S, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)* MQS Publishing, Bandung. Hlm. 11

<sup>52</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hlm. 5

menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.<sup>53</sup>

Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai:

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”<sup>54</sup>

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan.<sup>55</sup> Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan *predicate crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.

<sup>53</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2013, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI*, cet. I. Mahkamah Agung RI, Jakarta. Hlm. 143

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>55</sup> Yenti Ganarsih, 2013, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm.195.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif<sup>56</sup> atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,<sup>57</sup> serta hukum yang akan datang (*futuristik*).<sup>58</sup> Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, 2009 *Op Cit* Hlm 8

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 50-51

<sup>58</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Alumni, Bandung. Hlm.144

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. PT.Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.15

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analitiss*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.<sup>60</sup>

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>61</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil contoh kasus tindak pidana pencucian uang.

## 3. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 133

<sup>61</sup> *Ibid* Hlm. 134



- a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis<sup>62</sup>, Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:
- 1) Buku literature
  - 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
  - 3) Makalah laporan penelitian
  - 4) Artikel media massa
  - 5) Internet
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Op Cit* Hlm.8

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.
- b. Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan dengan mengambil contoh kasus tindak pidana pencucian uang yaitu Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.
- c. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan Hakim Pada Pengadilan yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang.

#### 5. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>63</sup>

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm 123

diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>65</sup>



---

<sup>64</sup> Lexy J.Moelong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung. Hlm 109

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm. 110

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### MENURUT HUKUM DI INDONESIA

##### **A. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang didalam muatan pengaturan memuat hal-hal yang baru jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa hal baru yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:<sup>66</sup>

1. Redefenisi Pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Penyempurnaan Kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. Perluasan Pihak Pelapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;

---

<sup>66</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23



Tindak pidana pencucian uang yang diakomidir dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (pelaku aktif), yaitu:

### Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 tersebut sudah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dengan menggunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana aktif.<sup>68</sup>

Terdapat tujuh perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang ini merupakan perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melakukan pengelolaan terhadap hasil tindak pidana yang dilakukannya yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh melalui tindak pidana;

---

<sup>68</sup> *Ibid* Hlm. 54

<sup>69</sup> Deni Krisnawati, dkk, 2016, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, Hlm. 28

- 2) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
- 3) Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
- 4) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
- 5) Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
- 6) Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
- 7) Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Unsur subjektif dalam Pasal 3 tersebut yaitu yang diketahui atau patut diduga sedang unsur objektif dalam Pasal 3 yaitu: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, memebawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

asing atau surat berharga, atau perbuatan lain, menyembunyikan, dan menyamarkan.

Yang dimaksud “harta kekayaan” dalam Pasal 3 tersebut adalah hanya terbatas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf z saja. Dengan demikian harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana tidak merupakan harta kekayaan yang dapat menjadi objek dari pencucian uang. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 dapat terdiri dari semua benda yang bergerak atau tidak bergerak dan yang berwujud atau tidak berwujud. Yang semua benda tersebut diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1).<sup>70</sup>

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 tersebut sudah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya diberikan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif

---

<sup>70</sup> Wiyono, *Op Cit* Hlm. 57

dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif. Jika diteliti sebenarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut terdiri dari 2 (dua) ketentuan tindak pidana pencucian uang, yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Setiap orang yang menyembunyikan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 2) Setiap orang yang menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Unsur subjektif sebagaimana dalam Pasal 4 yaitu mengetahui atau patut menduga. Sedang unsur objektif dalam Pasal 4 yaitu menyembunyikan, menyamarkan, asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, dan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya.

#### Pasal 5

- 1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>71</sup> *Ibid* Hlm. 68

Tidak seperti halnya pada tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana yang terdapat dalam pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana pencucian uang yang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan menggunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.<sup>72</sup>

Yang dimaksud dengan “patut diduga” dalam Pasal 5 ayat (1) adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Yang dimaksud dengan “pihak pelapor” dalam Pasal 5 ayat (2) adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 wajib melaporkan kepada PPATK.<sup>73</sup> Oleh Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa tidak berlakunya Pasal 5 ayat (1) bagi pihak pelapor hanya terbatas bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yaitu:

- 1) Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - a) Transaksi keuangan mencurigakan;
  - b) Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing

---

<sup>72</sup> *Ibid* Hlm. 71

<sup>44</sup> *Ibid* Hlm. 73



yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam 1 kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan atau

- c) Transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri.
- 2) Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Meskipun demikian, setiap orang yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK, yaitu yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan seperti tersebut diatas, tetapi melakukan perbuatan yang berupa “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Setiap orang tersebut tetap dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1). Sebenarnya ketentuan seperti yang terdapat didalam Pasal 5 ayat (2) adalah wajar, karena jika tidak ada ketentuan seperti ini sudah tentu adanya Pasal 5 ayat (1) akan menghambat pihak pelapor yang dalam penyedia jasa keuangan berupa bank dalam rangka melaksanakan operasionalnya.<sup>74</sup>

Jika diteliti sebenarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut terdiri dari 2 (dua) ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu:

---

<sup>45</sup> *Ibid* Hlm. 75

- 1) Setiap orang yang menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Setiap orang yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Unsur subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu: mengetahui atau patut menduga. Sedang unsur objektif dalam Pasal 5 yaitu: menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, dan menggunakan.

### **B. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan, dan tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bisa dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).<sup>75</sup>

Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat

---

<sup>75</sup> Yenti Ganarsih *Op Cit* Hlm 55

lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>76</sup>

Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

#### 1. Penempatan (*placement*)

TPPU dimulai dengan pertama kali yaitu adanya uang haram atau uang kotor (*dirty money*) yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Uang yang diperoleh dari tindak pidana asal dapat disalurkan melalui pengelakan pajak (*tax evasion*) dan melanggar hukum. Pengelakan pajak dilakukan berupa jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.<sup>77</sup>

Teknik yang biasa dilakukan pelaku melalui cara yang melanggar hukum yaitu terlibat dalam tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti narkoba, korupsi, penyuapan, penyelundupan, terorisme, dan lain-lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPPTPPU.

Seseorang dapat dikenakan delik pencucian uang jika mula-mula terlibat dalam perbuatan melanggar hukum dan memperoleh uang/harta dari keterlibatannya itu misalnya uang yang diperoleh dari kegiatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, kemudian hasilnya disamarkan, disembunyikan, dipindahkan, dan digunakan atau dibelanjakan dalam bentuk lain

---

<sup>76</sup> Bismar Nasution *Op Cit* Hlm. 7

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, *Op Cit* Hlm. 6

agar seolah-olah menjadi sah sehingga dapat mengelabui aparat penegak hukum melalui sistem keuangan Seseorang tidak dapat dikenakan delik pencucian uang jika hanya terlibat dalam tindak pidana asal dan memperoleh uang/harta. Tepatnya delik yang bisa dikenakan kepadanya adalah rumusan delik dari tindak pidana asal itu sendiri. Begitu uang/harta yang diperoleh dari kejahatan asal tadi ditempatkan (*placement*) ke dalam sistem keuangan misalnya ke dalam sistem perbankan, maka kepada orang yang menempatkan uang ke bank tersebut sudah bisa dikenakan tuntutan pidana karena TPPU. Selain terlibat melanggar hukum, seseorang juga dapat dikenakan delik pencucian uang jika uang tersebut terlibat dalam pengelakan pajak.

Pelaku kejahatan (baik berupa orang maupun badan atau suatu organisasi kejahatan) memiliki kecenderungan untuk tidak segera mempergunakan harta kekayaan yang didapatkannya dari tindak pidana asal. Mereka lebih dahulu memilih untuk menyembunyikan atau mengalihkannya berkali-kali uang hasil kejahatan tersebut dengan modus yang berbeda-beda agar aparat penegak hukum tidak dapat atau kesulitan mengungkap dan mencurigai pelaku. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan pencucian uang.<sup>78</sup>

Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal dimasukkan ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan. Pelaku dengan cara demikian mengharapkan agar asal-usul uang/harta kekayaan yang diperolehnya dari tindak pidana asal tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>78</sup>Zulkarnain Sitompul, 2015, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, Hlm. 270

Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang adalah agar asal-usul uang yang diperolehnya dari tindak pidana asal tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Faktor seseorang atau suatu organisasi kejahatan melakukan pencucian uang didasarkan karena alasan untuk menyembunyikan kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci, dengan demikian maka bentuk uang tersebut harus diubah, dan jejak yang ditinggalkan oleh pelaku harus disamarkan agar tidak dapat diketahui.<sup>79</sup>

Proses terjadinya perbuatan-perbuatan pelaku yang mengarah pada TPPU terdiri dari penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan menggunakan harta kekayaan (*integration*). Perbuatan-perbuatan ini sekaligus menggambarkan mekanisme perbuatan pelaku melalui proses 3 (tiga) tahap. Salah satu tahap saja unsur yang terpenuhi dari ketiga tahapan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai TPPU asalkan hasil berupa harta/aset itu diperoleh dari tindak pidana asal.

Tahap pertama adalah melakukan penempatan. Penempatan merupakan tahapan pertama dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk ke dalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaannya. Tahap ini sudah memenuhi kategori TPPU. Pelaku pada tahap ini berupaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana asal ke dalam sistem jaringan keuangan. Terjadi pergerakan fisik

---

<sup>79</sup> Yunus Husein *Op Cit* Hlm. 13



uang yang diperoleh dari misalnya hasil penyelundupan uang tunai baik antar bank dalam suatu negara tertentu maupun antar negara.

Penempatan merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.

Terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.<sup>80</sup>

Dalam rangka mencegah industri jasa keuangan dipakai oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya dan untuk mendeteksi proses placement diciptakanlah *Cash Transaction Report* atau CTR (laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai). Kadangkala *placement* ini dapat dideteksi juga dengan menggunakan Laporan Transaksi Yang Mencurigakan (*Suspicious*

---

<sup>80</sup> *Ibid* Hlm. 15

*Transaction Report* atau STR). Kedua laporan ini diatur dalam Pasal 13 UUPPTPPU. Laporan transaksi tunai yang diatur undang-undang adalah untuk transaksi tunai yang berjumlah kumulatif sebesar lima ratus juta atau lebih, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Suatu jumlah yang dianggap oleh sementara orang sebagai jumlah yang terlalu besar.

Pada tahap penempatan terjadi penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah dengan melakukan penempatan uang ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek, atau berupa saham-saham ataupun dikonversi ke dalam mata uang lain atau mentransfer uang ke dalam valuta asing.<sup>81</sup> Pelaku berupaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana asal ke dalam sistem keuangan atau Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK) seperti perbankan.

Bentuk uang diubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya perdagangan narkoba dan obat-obat bius bergantung pada uang tunai sebagai alat tukar utama. Mengubah bentuk mata uang menjadi mata uang lainnya, contoh sejumlah uang tunai yang diperoleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi perbankan, sehingga bentuk uang tersebut berubah satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya. Semua uang tunai menjadi satu bagian dari sistem elektronik.<sup>82</sup>

Uang hasil dari tindak pidana asal dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Hasil dari pendapatan penjualan narkoba dikonversi menjadi bercampur ke dalam sistem keuangan, atau sekaligus

---

<sup>81</sup> Adrian Sutedi *Op Cit* Hlm. 61

<sup>82</sup> Yusuf Saprudin, 2016, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 3

didepositokan langsung ke dalam rekening di bank. Sekali uang tersebut telah ditempatkan di suatu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, sehingga asal-usul semula uang berasal dari kejahatan menjadi tidak tampak dan seolah-olah menjadi legal.

Perbuatan pelaku yang telah memenuhi rumusan delik dengan menempatkan harta/aset yang sebelumnya diperoleh dari kejahatan (tindak pidana asal) ke dalam sistem keuangan atau sistem perbankan sudah dikategorikan sebagai TPPU. Inti dalam tahapan ini yang lebih penting adalah perbuatannya menempatkan (*placement*) uang tunai hasil dari kejahatan ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan.

Beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku pada tahap penempatan diantaranya:<sup>83</sup>

- a. Menempatkan uang dalam sistem perbankan.
- b. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain.
- c. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana.
- d. Melakukan penempatan secara elektronik.
- e. Memecah-mecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil (*structuring*).
- f. Menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi (*smurfing*).

Penempatan dapat dilakukan dengan cara menempatkan uang dalam sistem perbankan. Penerima suap misalnya dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di bank. Baik menggunakan namanya sendiri atau

---

<sup>83</sup> Yusuf Saprudin, 2006, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta, Hlm 8

orang lain. Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kemudian menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. Penempatan dapat juga dilakukan dengan cara menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain. Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda.

Penempatan dapat juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi berbagai negara. Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas batas negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit.

## 2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Tahap kedua adalah melakukan pelapisan (*layering*). Pada tahap ini terjadi proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau antar rekening yang berbeda dari suatu lokasi tertentu ke lokasi lain sebagai hasil dari placement melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut.<sup>84</sup> Metode yang digunakan misalnya dengan cara *bearer bonds, forex market, stocks*. Cara lain yang dilakukan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin account dari perusahaan fiktif (*semu*) dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara

---

<sup>84</sup> N.H.T. Siahaan, 2012, *Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 23

nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit dari otoritas yang berwenang sehingga transaksi yang dilakukan seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal.

Tahap *layering* (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.<sup>85</sup> Dilakukannya *layering*, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.

Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

Pelaku pada tahap *layering* berupaya memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebelumnya telah dilakukan *placement* kemudian dipindahkan ke tempat

---

<sup>85</sup> *Ibid* Hlm. 25



lain melalui serangkaian transaksi finansial yang kompleks dengan desain menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. Pada tahap *layering* ini dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin melibatkan rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>86</sup>

Pelaku dalam tahap *layering* berupaya mengurangi jejak ilegalnya dalam tahap *placement* yang menempatkan uang/harta hasil dari kejahatan tersebut atas namanya. Metode yang dilakukan adalah memindahkan uang atas namanya dalam rekening atau deposito tersebut ke rekening atas nama orang lain atau keluarganya. Metode yang dilakukan juga bisa berupa penutupan transaksi pada suatu bank, dan kemudian membukanya kembali di bank lain, metode ini bisa terjadi antar bank dalam satu negara tertentu dan bisa pula antar bank dalam negara yang berbeda. Dalam kondisi ini pelaku terutama memilih memindahkan uang tersebut ke negara lain yang lebih menjamin kerahasiaan bank untuk mengurangi jejak ilegalnya.<sup>87</sup>

Pelaku dalam tahap *layering* ini merasa belum *safety* dengan uangnya yang disimpan di dalam satu bank saja. Pelaku berupaya benar-benar memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumber aslinya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain lebih dari satu kali atau beberapa kali. Dengan dipindahkannya uang yang telah ditempatkan (*placement*) pada bank pertama tersebut ke bank lain terputuslah hubungan uang tersebut dengan sumber asalnya.

---

<sup>86</sup> Yunus Husein *Op Cit* Hlm. 35

<sup>87</sup> *Ibid* Hlm. 39

Pemisahan atau pelapisan (*layering*) merupakan tahapan kedua dari perbuatan pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya. Pemisahan tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang didesain dengan jejaring transaksi yang rumit untuk ditelusuri. Beberapa modus *layering* tersebut di antaranya:<sup>88</sup>

- a. Transfer dana secara elektronik.
- b. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*).
- c. Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*).

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer dana secara elektronik. Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

Pemisahan juga dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*). *Offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *offshore banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Yusuf Saprudin 2016 *Op Cit* Hlm. 6

<sup>89</sup> *Ibid* Hlm. 8

Proses *layering* ini dapat dideteksi dengan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction report* atau STR) seperti diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU. Laporan STR ini mengingat memerlukan *judgement* dari bank sudah tentu lebih berbobot dibandingkan CTR. Sementara itu yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah serta kebiasaan nasabah termasuk transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

### 3. Penggabungan (*integration*)

Tahap ketiga adalah melakukan penggabungan (*integration*) adalah proses pengalihan uang yang diputihkan hasil kegiatan dari *placement* dan *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada juga yang menyebut tahap ini sebagai *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *integration*.<sup>90</sup>

Penggabungan (*integration*) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-

<sup>90</sup> Irman, 2006, *Hukum Pembukaan Pembuktian Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 53

kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.

Tahap penggabungan ini pelaku berupaya menetapkan suatu landasan *legitimate explanation* bagi hasil kejahatannya. Uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam bentuk usaha yang sejalan dengan aturan hukum, misalnya membeli rumah, barang-barang perhiasan, mendirikan properti, dan lain-lain.<sup>91</sup> Begitu uang haram tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang yang seolah-olah sah melalui *placement* dan *layering*, tahap selanjutnya melakukan penggunaan atau membelanjakan uang tersebut ke dalam kegiatan bisnis.

Pelaku melakukan metode investasi dana tersebut ke dalam real estate, membeli barang barang mewah seperti mobil, perhiasan, rumah, kolam renang, tanah, mendirikan perusahaan, atau menanam saham pada perusahaan lain.<sup>92</sup> Penggunaan harta hasil tindak pidana (*integration*) pelaku berupaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kejayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

---

<sup>91</sup> *Ibid* Hlm. 58

<sup>92</sup> *Ibid* Hlm. 59

Modus pelaku dalam *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:<sup>93</sup>

- a. Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha.
- b. Penjualan dan pembelian aset.
- c. Pembiayaan korporasi.

Pelaku dalam tahap penggabungan dapat melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha. Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya. Penggabungan dapat juga dilakukan oleh para pelaku dengan cara penjualan dan pembelian aset. Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.

Penggabungan dapat juga dilakukan pelaku melalui pembiayaan korporasi. Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri.

---

<sup>93</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007 *Op Cit* Hlm. 26



Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

Perbuatan-perbuatan yang membelanjakan dalam tahap ini disebut dengan penggabungan (*integration*) karena pelaku telah berhasil melakukan placement dan layering kemudian dibelanjakan berarti tahapan placement dan layering yang telah dilalui tersebut menunjukkan legitimasi kepada pelaku atas uangnya yang telah pernah dimasukkan ke dalam sistem keuangan, bahkan pelaku telah melakukannya berkali-kali tidak menimbulkan masalah hukum. Sehingga tidak ada lagi terlihat kecurigaan dari otoritas setelah melalui instrumen keuangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan dalam tahap penggabungan ini seolah-olah uang/harta tersebut menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*) sehingga dapat digunakan pelaku kembali dalam kegiatan bisnis yang halal atau dapat juga digunakan untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>94</sup> Strategi ini dilakukan oleh para pelaku dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang/harta kekayaan yang diperolehnya dari kejahatan asal, sehingga otoritas seperti penegak hukum seolah-olah tidak mampu melacak keberadaan aliran uang (*follow the money*) tersebut hingga dibelanjakan untuk membeli barang-barang atau dalam bentuk lainnya.

---

<sup>94</sup> *Ibid* Hlm. 29

### BAB III

## KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO. 630/PID.SUS/2019/PN. MDN)

### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut hukum perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal.<sup>95</sup>

Dalam konteks itu dapat dilakukan bahwa perbuatan pidana adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti ia tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak pidana. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda karena seorang teroris berbeda dengan seorang kriminal, melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Soedhono, 2017, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Nusantera. Bandung, Hlm. 15

<sup>96</sup> *Ibid* Hlm. 18

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Maraknya kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu faktor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas.<sup>97</sup>

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh lingkungan dan lainnya.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu.<sup>98</sup>

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku

---

<sup>97</sup> *Ibid* Hlm. 19

<sup>98</sup> A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, Hlm. 45

kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan di Negara-negara yang sedang berkembang dikemukakan oleh Walter Lunden adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.

---

<sup>99</sup> *Ibid* Hlm. 46

2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi ketidaktaatan pada pola untuk menentukan perilakunya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah:

### 1. Faktor ekonomi

Seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia bisa dilihat dari faktor ekonomi.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak, kesulitan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan sosial seseorang. Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan, interaksi dalam masyarakat/lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Soeparno, 2017, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Rineka Cipta. Jakarta, Hlm. 167



Banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana, dikarenakan kurangnya keterampilan atau pendidikan seseorang atau dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena alasan demikian, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Segala hal dapat dilakukan termasuk dengan cara merampok, mencuri, atau menjambret harta benda milik orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak suatu kelompok preman yang sengaja dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan operasi di jalan-jalan, seperti penjambretan atau penodongan, misalnya di tempat pemberhentian (halte) bus, di lampu merah, dan lain-lain.

Di tengah situasi sulit yang dialami bangsa Indonesia saat ini, apalagi dengan keputusan pemerintah tentang kenaikan BBM, kenaikan bahan pangan, tentunya akan membuat makin meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia karena terjadi kenaikan harga sehubungan dengan naiknya harga BBM. Semakin sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun semakin besar.

## **2. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan yang salah juga menjadi penentu orang akan ikut menjadi pelaku kejahatan artinya lingkungan yang tidak ramah dengan kebaikan akan ikut mempengaruhi tindakan dan pola hidup masyarakat, maka dari itu lingkungan punya peran tersendiri dalam membentuk karakter kepribadian seseorang apakah akan berbuat baik atau sebaliknya justru berbuat tindak pidana.

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).<sup>101</sup>

### 3. Faktor pergaulan bebas

Perbuatan kriminal juga dapat terjadi dikarenakan dari segi budaya. Karena bisa saja terjadi konflik antar suku yang masing-masing mempertahankan adat-istiadatnya tanpa adanya saling toleransi dan rasa saling menghormati sehingga terjadinya pertikaian antar kelompok dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan yang dapat merugikan masyarakat lain bahkan mungkin akan ada jatuhnya korban dan menimbulkan kekacauan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik secara pribadi, keluarga, lingkungan bahkan pada masa depan negara ke depan. Pergaulan bebas akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana akibat dari pengaruh kawan yang salah tanpa mau berpikir panjang apakah saran dari

---

<sup>101</sup> Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm.170

kawan hal baik atau hal buruk hanya terobsesi kepada hasil yang akan diperoleh tanpa adanya memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang secara umum selain dari pada faktor penyebab diatas dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini yakni:<sup>102</sup>

#### 4. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi prilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

---

<sup>102</sup> W.A.Bonger, 2017, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 58

Faktor-faktor pendorong timbulnya pencucian uang. Remy Syahdaeni mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik *money laundering* yaitu:<sup>103</sup>

- a) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Contohnya di Swiss. Contoh lain berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan dari negara-negara Uni Eropa, Inggris dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Negara-Negara Uni Eropa (*European Union*) telah menghimbau agar negaranegara Uni Eropa meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang oleh Luxemburg dan Austria.
- b) Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (*anonim*), contohnya di Austria.
- c) Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain negara-negara tersebut dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negara tersebut karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang haram itu di perbankan negara tersebut.
- d) Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-Money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet.

---

<sup>103</sup> Sutan Remy Sjahdeini *Op Cit* Hlm. 67

- e) Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan). Dengan cara *layering* tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau depositan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank. Hal ini terjadi terutama di negara-negara maju yang dilindungi undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.
- f) Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antar klien dengan *lawyer*. Dana yang di simpan di bank sering diatasnamakan suatu kantor pengacara.
- g) Karena belum adanya undang-undang *money laundering* di negara-negara tersebut.<sup>104</sup>

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan *political will* pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang perbankan.

Dari hasil survei tersebut, mayoritas masyarakat memandang minimnya teladan dari politisi turut mendorong terjadinya pencucian uang. Minimnya

<sup>104</sup> Remy Syahdaen, 2013, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jurnl Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor, Hlm. 7-8



teladan yang baik dari politisi dan pejabat pemerintah dipilih oleh 73,95 persen responden. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor kedua yang mendorong tindak pidana pencucian uang, yakni sebesar 71,68 persen. Responden juga menilai belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan aturan menjadi salah satu faktornya (65,91 persen).<sup>105</sup>

## B. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam praktik perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pembagian atau pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya. Pembagian akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang tidak sama, sehingga terdapat perbedaan.<sup>106</sup>

### 1. Modus secara *Loan Back*

Yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yakni dengancara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, yakni semacam perusahaan bayangan (*immbolen investment company*), yang direksi dan pemegang sahamnya ialah ia sendiri. Dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya. Peminjam dengan jaminan bank asing secara *stand bay letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang di dapat atas dasar uang dari kejahatan. Peminjam itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lainnya dari modus ini ialah *parallel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh asset dari luar negeri. Karena ada hambatan restriksi mata uang,

<sup>105</sup> Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-faktor.yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.PPATK> Diakses Rabu 29 Desember 2021 Pukul. 10.20 Wib

<sup>106</sup> Irman, *Op Cit*, Hlm. 89

maka dicari perusahaan di luar negeri untuk sama-sama mengambil loan dan dana dari loan itu di pertukarkan satu sama lain.<sup>107</sup>

## 2. Modus Operasi C-Chase

Modus ini cukup rumit karena memiliki sifat lika liku sebagai cara menghapus jejak. Contoh seperti kasus dalam BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000, supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris, lalu disana dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin *loan* dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. *Loan* dibuat di Negara karibia yang terkenal dengan *tax heaven*-nya. Disini *loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari rekening *Drug Dealer* dan disana uang itu di distribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.<sup>108</sup>

## 3. Modus transaksi dagang internasional

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran *money laundering* berupa *invoice* yang besar terhadap barang-barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. Modus penyeludupan uang tunai atau sisem bank paralel ke Negara Lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah uang fisik itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko-resiko seperti hilang dirampok atau tertangkap dalam pemeriksaan, dicari modus berupa

<sup>107</sup> Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 36

<sup>108</sup> *Ibid* Hlm. 39

electronic transfer, yakni mentransfer dari suatu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.<sup>109</sup>

#### 4. Modus Akuisisi

Perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri. Contohnya, seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax heaven. Hasil usaha di Cayman didepositkan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia.<sup>110</sup>

#### 5. Modus Investasi Tertentu

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku memberi barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.<sup>111</sup>

#### 6. Modus Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Bursa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari

<sup>109</sup> Joni Emirzon, 2019, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal KPK, Hlm. 22

<sup>110</sup> Pathorang Halim *Op Cit* Hlm. 38

<sup>111</sup> Ahmad Reza, 2019, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 3

nasabahnya yang diinvestigasi ini bersumber dari uang gelap. Nusse Brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang dirugi yang satu untuk nasabah yang keuntungan. Rekening diupayakan untuk dibuka di tempat yang terjamin proteksi kerahasiannya, suaya sulit untuk ditelusuri siapa beneficial owner dari rekening tersebut.<sup>112</sup>

### 7. Modus *Deposit Taking*

Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit Taking Institutions* (DTI) di Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang seperti *charatered banks, trust companie* dan *credit union*. Kasus *money laundering* yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui *telex*, surat berharga penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury buills*.<sup>113</sup>

### 8. Modus Identitas Palsu

Dengan cara memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan safe deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan electronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap. Menyimpan atau mendistribusikan transfer gelap itu. Selanjutnya perlu diketahui bagaimana para pelaku *money laundering* melakukan *money laundering*, sehingga bisa dicapai hasil dari uang legal.

Secara metodik dikenal 3 (tiga) metode dalam *money laundering*, antara lain:

<sup>112</sup> Fathur Rachman, 2019, *Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pranata Hukum Vol 11 No 1 Bandar Lampung, Hlm. 58

<sup>113</sup> Pathorng Halim *Op Cit* Hlm. 42

### 1. Metode *Buy and Sell Conversions*

Metode ini dilakukan melalui jual barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau asset lainnya yang dapat dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang *illegal* dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset barang atau jasa seolah-olah menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada disuatu bank.<sup>114</sup>

### 2. Metode *Offshore Conversions*

Dengan cara ini uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian di depositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di Negara-negara yang termasuk atau berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di dalam negara ini.<sup>115</sup>

### 3. Metode *Legitimate Business Conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaat dari sesuatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini

<sup>114</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, Hlm. 10

<sup>115</sup> *Ibid* Hlm. 11



kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai “terminal” untuk menampung uang kotor tersebut.

### C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan.<sup>116</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>117</sup>

Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>118</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tindak pidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Green sraf zonder*

<sup>116</sup> Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 16

<sup>117</sup> Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm 70

<sup>118</sup> *Ibid* Hlm. 75

*schuld: Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedah atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu:<sup>119</sup>

- 1) Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- 2) Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- 3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- 4) Tidak ada alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang

---

<sup>119</sup> Moeljanto, 2015, *Op Cit*, Hlm. 164

dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>120</sup>

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid* Hlm. 166

<sup>121</sup> Leden Mapaung, 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 15

### 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.<sup>122</sup> Dalam bunyi Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kita menjumpai kalimat: “...dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan...”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Jadi perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan, atau menyamarkan, menerima atau menguasai” harta kekayaan tertentu adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “sengaja sebagai maksud” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

### 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.<sup>123</sup> Dalam bunyi Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kita menjumpai kalimat “...yang diketahuinya...”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Jadi

---

<sup>122</sup> *Ibid* Hlm. 16

<sup>123</sup> *Ibid* Hlm. 17

perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” atas harta kekayaan tertentu adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “sengaja dengan sadar kepastian” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

### 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus Eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>124</sup> Dalam bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 kita menjumpai kalimat “....patut diduga...”, dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Jadi perbuatan “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan” atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah perbuatan yang diwujudkan dengan “sengaja dengan sadar kemungkinan” pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Pada umumnya kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>125</sup>

1. Dengan kesadaran (*bewuste schuld*): Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

<sup>124</sup> *Ibid* Hlm. 18

<sup>125</sup> *Ibid* Hlm. 26



2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*): Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Tindak pidana pencucian uang yang diancam pidana didalam dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 16, yaitu:

## 1. Pasal 11

- a. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- b. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pasal 12

- a) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- b) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- c) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau

tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

d) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.

e) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 3. Pasal 13

“Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

### 4. Pasal 14

“Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

### 5. Pasal 15

“Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

## 6. Pasal 16

“Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 3,4, Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau menstransfer uang harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ata tidak berwujud;
3. Yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.

Dalam proses persidangan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Als Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Dalam penegakan ini berbasis kasus narkoba harus ini harus dikembangkan. Intinya kembali lagi kepada Pemerintah yang harus serius mengembangkan kasus – kasus kriminal dan penghasilan – penghasilan dari mana di dapat. Pembuktian terbalik di beri kesempatan untuk menceritakan kronologis. Hakim tetap memberi kesempatan dan Hakim tetap melakukan pertimbangan. Menerima upaya terdakwa memberi penjelasan harta kekayaannya. upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan dikembalikan lagi terhadap individunya bagaimana cara dia bisa berbuat seperti itu. Upaya hukuman membantu mengurangi tindak pidana pencucian uang adalah efek evaluasi berkurang, namun lebih akuratnya harus melakukan survei.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul: 10.00 Wib



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari penelitian dan pembahasan materi yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah:

1. Indonesia memulai kriminalisasi terhadap pencucian uang, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah undang-undang ini berlaku sekitar setahun, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif.

2. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn) bahwa pelaku telah melanggar Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 3,4, UU RI No. 8 tahun 2010 kebijakan dengan hukum pidana karena pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK dan juga melakukan kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penulisan tesis ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Umumnya peraturan perundangan-undangan di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal sosialisasi dan law enforcement, oleh karena itu

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

2. Semakin meningkatnya pelaku tindak pidana pencucian uang maka semakin banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang ini dalam melakukan aksinya sehingga pemerintah perlu lebih berupaya keras lagi dalam menanganinya, upaya tersebut dapat pemerintah lakukan dengan lebih menyempurnakan lagi perangkat peraturan mengenai pencucian uang terkhusus kepada penjatuhan sanksi. Sehingga para pelaku dapat jera bagi para pelaku pencucian uang serta memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melakukan pencucian uang.
3. Dikarenakan semakin meningkatnya pelaku kejahatan tindak pidana pencucian, penegak hukum perlu meningkatkan kinerjanya dan dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencucian uang yang bersalah akan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sehingga penerapan hukum tersebut nantinya diharapkan dapat membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana pencucian uang serta rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar.
- Arief Barda Nawawi, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT citra Adytia Bakti, Bandung.
- Asshidiqie Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta.
- Bonger W.A, 2017, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bruggink J..J.H, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Chazawi Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, PT.Refika Editama, Bandung.
- Fajar Mukti dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ganarsih, Yenti, 2013, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hakim Abdul, 2014, *Ilmu Sosial Dasar Penerapan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Makasar.
- Halim Pathorang, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*. Cetakan ke 1 Setara Press. Malang.
- Harkrisnowo Harkristuti, 2013, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI*, cet. I. Mahkamah Agung RI, Jakarta.

- Hartono C.F.G Sunaryati, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Alumni, Bandung.
- Husein Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace & Library, Bandung.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Irman, 2006, *Hukum Pembukaan Pembuktian Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imaniyati Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Jahja Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta.
- Kadir Muhammad Abdul, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Krisnawati Deni, dkk, 2016, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luthan Salman, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan Bagir, 2014, *Pemahaman Sistem Hukum Nasional*, Suara Rakyat, Jakarta.
- Mapaung Leden, 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moelong Lexy J, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nasution Bismar, 2015. *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrance and Library, Bandung.



- Rae Dian Ediana, 2021, *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*.
- Rahardjo Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Reza Ahmad, 2019, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rubai Masruchin, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang.
- S. Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)* MQS Publishing, Bandung.
- Saleh Roeslan, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso Topo, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saprudin Yusuf, 2006, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiadi Edi, 2014, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Siahaan N.H.T, 2012, *Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sitompul Zulkarnain, 2015, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung.
- Soedhono, 2017, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, , Nusantara. Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. PT.Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeparno, 2017, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Rineka Cipta. Jakarta.

Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Sutedi Adrian, 2006, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya, Bandung.

Susanti Dyah Ochtorina. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta

Sjahdeini Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta

Tunggal Amin Widhaha, 2015, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang HARVINDO*, Jakarta.

Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yustiavanda Ivan, dkk. 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia*, Bogor.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Annisa Aulia, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Emirzon Joni, 2019, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal KPK,

Mujadid Ilham, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal IUS | Vol IV | Nomor 1, Lembaga Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univ. Mataram.

Pradityo Randy, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu.

Rachman Fathur, 2019, *Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pranata Hukum Vol 11 No 1 Bandar Lampung

Syahdaen Remy, 2013, *Pencucian Uang: Pengertian. Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jurnnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor

Kompas.com,<https://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-faktor.yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.PPATK>

